



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perubahan Nama Pada Buku Nikah yang diajukan oleh:

Munawir bin Sungeb, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Kelurahan, RT.004/ RW. 002, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire di bawah register nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Nbr, tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Pada Buku Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada 01 Februari 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama: Sri Handayani binti Narno di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/24/II/2004 tertanggal 11 ebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan untuk menikah pada saat itu, namun nama yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kartu tanda pengenal tersebut adalah Moh. Khasan Munawir bin Sungeb dan nama tersebut adalah nama panggilan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, dan Pemohon tidak memikirkan akibat dari penambahan nama tersebut;

3. Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Munawir bin Sungeb yang sesuai dengan Surat Kenal Lahir Pemohon;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus kenaikan pangkat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Nabire dalam penyesuaian nama Pemohon yang tertulis dalam buku kutipan Akta Nikah Pemohon.
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Moh. Khasan Munawir bin Sungeb yang tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 57/24/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004 sebenarnya adalah Munawir bin Sungeb;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Nabire;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penambahan perubahan tanggal kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam buku nikah tersebut tanggal 4 Maret 1972 menjadi 15 September 1975, sesuai dengan Surat Tanda Lahir Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 9104071509750001, atas nama Munawir, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, Tanggal 3 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/24/II/2004, atas nama Moh. Khasan Munawir bin Sungeb, tertanggal 11 Februari 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir, Nomor 474.01/1089/DTKKCS/SKL/2007 atas nama Munawir bin Sungeb, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 5 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama, nomor 25PB0600031, atas nama Munawir, tanggal 17 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing, bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **Nur Iman bin Sungeb**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.15, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah Kakak kandung Pemohon, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sejak kecil Saksi mengetahui nama adik Saksi tersebut adalah Munawir;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika di dalam buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Moh. Khasan Munawir, setahu Saksi nama Pemohon hanya Munawir saja, dan menurut keterangan orang tua Pemohon dahulu, memang Pemohon ini lahir pada tahun 15 September 1975;
- Bahwa, Saksi pernah mencari Pemohon di rumah sakit tempat Pemohon bekerja dan Saksi membaca di papan pegawainya, memang tertulis nama Pemohon adalah Moh. Khasan Munawir dan Saksi tidak tahu sejak kapan nama Pemohon mulai bertambah dari Munawir menjadi Moh. Khasan Munawir;
- Bahwa, dari cerita Pemohon baru-baru ini kepada Saksi, Pemohon telah menambah namanya tersebut sejak sebelum menikah dan tujuannya agar terlihat lebih bagus. Pada identitas KTP Pemohon yang lama ketika sebelum menikah juga tertulis Moh. Khasan Munawir, akan tetapi sekarang pada KTP barunya sudah berubah menjadi Munawir. Pemohon tidak mengetahui jika nama yang di tambah tersebut menjadi masalah sekarang;
- Bahwa, tujuan Pemohon melakukan rubah identitas nama dan tanggal lahir, untuk menyamakan identitasnya pada buku nikah dengan Surat Tanda Kenal Lahirnya dan Ijazah Sekolah milik Pemohon, yang akan digunakan sebagai syarat untuk naik pangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **Sri Handayani binti Narno**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tidak bekerja, tempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Saksi adalah istri Pemohon dan telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ketika kenal dengan Pemohon, Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Moh. Khasan Munawir dan dalam KTP Pemohon yang lama juga tertulis nama tersebut. Setelah beberapa lama menikah, barulah Saksi tahu jika nama Pemohon adalah Munawir;
- Bahwa, Saksi tahu tanggal lahir Pemohon adalah seperti yang tertera pada buku nikah saja. Akan tetapi memang tanggal lahir tersebut berbeda dengan yang tertera pada Surat Tanda Kenal Lahir dan Ijazah-ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa, dahulu ketika bekerja sebagai pegawai honorer di rumah sakit, identitas Pemohon memang tertera Moh. Khasan Munawir sesuai dengan di KTP yang lama, dan ketika ada pengangkatan jadi PNS pada tahun 2006 pun, memang Pemohon masih menyertakan nama Pemohon sebagai Moh. Khasan Munawir;
- Bahwa, setelah saat ini ingin pemberkasan kenaikan pangkat, ternyata perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah menjadi masalah, karena itu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta agar nama dan tanggal lahir Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah dapat di ubah sesuai dengan identitas Pemohon pada Surat Tanda Kenal Lahir dan Ijazah-ijazah sekolah Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, serta telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dalam Surat Kenal Lahir, KTP dan Ijazah sekolah Pemohon, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama dan secara khusus menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Nabire dan diajukan secara volunter;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat volunter namun kepada para Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Kartu Tanda Penduduk, NIK 9104071509750001 atas nama Munawir (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nabire, terbukti jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bernama Munawir dan lahir pada tanggal 15 September 1975. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/24/II/2004, tertanggal 11 Februari 2004, atas nama Moh. Khasan Munawir bin Sungeb, lahir pada tanggal 4 Maret 1972 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi nama dan tanggal lahir Pemohon pada Identitas Buku Akta Nikah tersebut adalah salah, yang benar adalah Munawir bin Sungeb, lahir pada tanggal 15 September 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Kenal Lahir) atas nama Munawir yang lahir pada tanggal 15 September 1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nabire, pada tanggal 5 Oktober 2007 ternyata terbukti bahwa dalam Surat tersebut Pemohon bernama Munawir bin Sungeb dan lahir pada tanggal 15 September 1975. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Ijazah Paket B) milik Pemohon, terbukti jika Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Menengah Pertama pada tanggal 17 Desember 2009 dan telah mendapat Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dengan Identitas yang tertera dalam ijazah tersebut bernama Munawir dan lahir pada tanggal 15 September 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 s/d P.4, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan atas pengetahuannya, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi I Pemohon yang merupakan kakak kandung Pemohon, Pemohon merupakan adik Saksi yang bernama Munawir bukan Muh. Khasan Munawir, nama Muh. Khasan ditambahkan oleh Pemohon sendiri ketika sebelum menikah, agar terlihat lebih bagus. Sehingga akibat dari tindakan Pemohon tersebut, Pemohon mendapat masalah ketika ingin naik pangkat karena namanya pada Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai pada Surat Kenal Lahir dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II Pemohon, sebelum menikah Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Moh. Khasan Munawir, akan tetapi setelah beberapa tahun menikah, Saksi baru tahu jika nama Pemohon adalah Munawir tanpa ada Moh. Khasan didepan namanya. Saat ini Pemohon sangat membutuhkan perubahan nama dan tanggal lahir pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, untuk syarat naik pangkat;

Menimbang, dari keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon dan dikaitkan dengan bukti P.1. s/d P.4, telah terbukti jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah Munawir dan lahir pada tanggal 15 September 1975. Sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pada Akta Nikah Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Surat Kenal Lahir, KTP dan Ijazah Sekolah Pemohon, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengubah nama Muh. Khasan Munawir bin Sungeb menjadi Munawir bin Sungeb dan merubah tanggal lahir Pemohon 4 Maret 1972 menjadi 15 September 1975 sebagaimana yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Nomor : 153/33/IV/2005, tanggal 25 April 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 Masehi / 6 Dzulqaidah 1437 Hijriah, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggareni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muammar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,MH.



Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 110.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	:Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA NABIRE

PANITERA

HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI.